



PUTUSAN
NOMOR : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Heri Purnomo.**
Pangkat/ Nrp : Praka/319903040800480.
Jabatan : Ta Angru I Ton II Kompi C.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Sembrana/22 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonzikon 12 / KJ Kertapati Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-55/A-34/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenzikon Nomor : Kep/52/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/08/I/2014 tanggal 9 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/08/I/2014 tanggal 14 Pebruari 2014.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 196/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal 1 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absensi Terdakwa An. Praka Heri Purnomo Nrp. 31990304080480, Ta Angru-1 Ton II Kompi C Yonzikon 12/KJ.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/125/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014.
2. Sesuai surat Ka Otmil I-04 Palembang Nomor : B/198/II/2014 tanggal 21 Pebruari 2014.
3. Sesuai surat Ka Otmil I-04 Palembang Nomor : B/218/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.

Atas panggilan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak hadir di persidangan sesuai dengan Surat dari Dan Yonzikon 12/KJ Nomor :B/65/III/2014 tanggal 8 Pebruari 2014 tentang tidak dapat dihadirkan Terdakwa ke Persidangan karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU No.31 tahun 1997 perkara tersebut dapat diperiksa dan di adili tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas Agustus tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Delapan Oktober tahun Dua ribu empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Ma Yonzikon 12/KJ, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salanya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif, Nama : Heri Purnomo, Pangkat/NRP : Praka/31990304080480 Ta Angru-1 Ton II Kompi C Yonzikon 12/KJ hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.
- 2 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer yaitu Desersi dihitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa mendapat izin dari Kesatuan Yonzikon 12/KJ untuk melaksanakan cuti Lebaran dalam rangka merayakan hari Raya Idul Fitri 1434 H.
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada waktu kegiatan apel pagi dilapangan Kompi C Yonzikon 12/KJ yang diambil oleh Danton-I Kompi C Yonzikon 12/KJ atas nama Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa setelah selesai kegiatan apel pagi tersebut, kemudian Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa memerintahkan Saksi Serda Edi Kurniawan dan Saksi Praka Dwi Supriyadi untuk melakukan pengecekan dan pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Saksi Serda edi Kurniawan dan Saksi Praka Dwi Supriyadi melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dengan alamat tersebut diatas, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya sedangkan pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dari luar karena Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga Saksi Serda Edi Kurniawan dan Saksi Praka Dwi Supriyadi melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Kompi C Yonzikon 12/KJ namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu diduga Terdakwa banyak mempunyai hutang diantaranya kepada Koptu Bambang Suheri Ta Kompi C Yonzikon 12/KJ sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa kesatuan telah berupaya telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi sampai sekarang belum diketemukan sehingga Komandan Kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-34/A-34/X/2013/II/4-2 tanggal 18 Oktober 2013 atau selama lebih kurang selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edi Kurniaawan.
Pangkat/Nrp : Serda/21120032860691.
Jabatan : Danru-I Ton II Ki.C.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Tanjunglaga (OKI), 16 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonzikon 12/KJ Jl. Abi Kusno Cokro Suyoso Kertapati Palembang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 18 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi berdinas di Yonzikon 12/KJ, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga melainkan hubungan sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi berdinas di Yonzikon 12/KJ bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan keputusan Pengadilan Militer maupun dijatuhi hukuman Disiplin oleh Anjum.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Militer (Desersi) karena Terdakwa banyak memiliki hutang terhadap anggota di kesatuannya diantaranya terhadap Koptu Bambang Suheri yaitu sebesar lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 anggota Yonzikon 12/KJ mendapatkan Cuti Lebaran dari kesatuan dan dari pelaksanaan cuti lebaran tersebut dibagi menjadi dua gelombang dengan perincian gelombang pertama dimulai pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013, sedangkan gelombang kedua dimulai pada tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, sedangkan Terdakwa mendapatkan cuti lebaran pada gelombang kedua.
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib pada saat dilakukan pengecekan personil selesai melaksanakan cuti lebaran dan untuk persiapan apel pagi dilapangan apel Kompi C yang diambil oleh Danton I Kompi C An. Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sehingga pada saat melaksanakan apel pagi tersebut Saksi selaku Komandan Regu dan Terdakwa melaporkan kepada Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa.
6. Bahwa setelah dilaksanakan apel pagi tersebut Saksi bersama Praka dwi Supriadi diperintahkan oleh Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya di Asrama Kompi C Yonzikon 12/KJ Kertapati Palembang maupun disekitar markas.
7. Bahwa setibanya Saksi dan Praka Dwi Supriadi dirumah Terdakwa di Asrama Kompi C ternyata Terdakwa dan isterinya tidak ada dirumahnya sedangkan pintu rumah masih dalam keadaan terkunci.selanjutnya Saksi melakukan pencarian disekitar markas, karena Terdakwa tidak Saksi temukan sehingga Saksi melaporkan hasil pengecekan dan pencarian tersebut kepada Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa.
8. Bahwa pada sekira pukul 15.15 Wib sewaktu dilaksanakan apel siang di lapangan apel Kompi C diketahui bahwa Terdakwa belum juga hadir, selanjutnya Saksi diperintahkan kembali oleh Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya maupun disekitar markas, karena Saksi temukan selanjutnya Saksi melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Lettu Czi Kusuma Bangsa.
9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 201 sekira pukul 06.30 Wib pada saat akan dilaksanakan apel pagi dilapangan Kompi C yang akan diambil oleh Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa terlebih dahulu Saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hadir tanpa keterangan (TK) dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali kekesatuan.

Hal 4 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

10. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa penjelasan yang Saksi dapat dari Koptu Bambang Suheri bahwa Terdakwa belum membayar sama sekali hutangnya.

11. Bahwa setahu Saksi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi hanya memiliki hutang kepada Koptu Bambang Suheri, sedangkan penyebab lainnya Saksi tidak tahu.

12. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kesatuan yaitu telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dirumahnya di Asrama Kompi C dan ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya tindakan dari kesatuan yaitu melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum.

13. Bahwa selama melakukan tindak pidana Militer (Desersi) tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk menjelaskan keberadaannya maupun menyampaikan niatnya untuk kembali ke Kesatuan.

14. Bahwa sebelum diduga melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan niatnya kepada Saksi untuk menarik diri/mengundurkan diri dari dinas TNI-AD, kemudian sepengetahuan Saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut tidak ada membawa barang-barang infentaris milik Kesatuan.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Komandan Regu dari Terdakwa bahwa tingkah laku dan Disiplin dalam kedinasan sehari-harinya Terdakwa dikesatuannya yaitu rajin dan baik.

16. Bahwa situasi/kondisi keamanan Negara Republik Indonesia pada saat ataupun selama Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dwi Supriyadi.
Pangkat/Nrp : Praka/31040573140985.
Jabatan : Taban SO Ru-2 Ton II Kompi C.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Belitang (Oku Timur)/9 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonzikon 12/KJ Jl. Abi Kusno Cokro Suyoso Kertapati Palembang.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 18 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Kompi C Yonzikon 12/KJ tepatnya pada saat Terdakwa melaksanakan tugas di Kompi C Yonzikon 12/KJ namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga/famili melainkan hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

Hal 5 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (Desersi) yaitu sejak tanggal 14 Agustus 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa sebelum perkara tindak pidana Militer (Desersi) yang sekarang ini, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Militer, namun pada tahun 2010 setelah Terdakwa melaksanakan tugas di Kompi C Yonzikon 12/KJ, yang bersangkutan pernah melakukan sidang di Pengadilan Militer Jakarta dalam perkara karena terlambat melapor di Yonzikon 12/KJ pada saat pindah tugas dari Yonzikon 11/DW.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (Desersi) yaitu diduga karena banyak mempunyai hutang diantaranya kepada Koptu Bambang Suheri Ta Kompi C Yonzikon 12/Kj sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa mendapat ijin untuk melaksanakan cuti lebaran dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri 1434 H.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan kegiatan apel pagi dilapangan apel Kompi C Yonzikon 12/KJ yang diambil oleh Danton-I Kompi C Yonzikon 12/KJ An. Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Lettu Czi Asnawi Kusuma Bangsa memerintahkan Saksi dan Serda Edi Kurniawan untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun tidak ada (pintu rumah dalam keadaan terkunci dari luar), kemudian Saksi dan Serda Edi Kurniawan melakukan pencarian disekitar Asrama Kompi C Yonzikon 12/KJ, namun yang bersangkutan tidak ditemukan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (Desersi), situasi Negara saat itu dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris milik Kesatuan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer (Desersi), dan Saksi juga tidak mengetahui yang dikerjakannya.

8. Selama Praka Heri Purnomo melakukan tindak pidana Militer (Desersi), Praka Heri Purnomo tidak pernah menghubungi saya maupun menghubungi Kesatuan yaitu Yonzikon 12/KJ.

9. Bahwa selain masalah hutang piutang Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan lain atau tidak karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melihat tanda-tanda Terdakwa untuk menarik diri dari dinas TNI-AD karena prilakunya sehari-hari di Kesatuan biasa-biasa saja.

11. Bahwa upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan dalam hal ini Yonzikon 12/KJ setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (Desersi), yaitu melakukan pencarian disekitar Asrama Kompi C Yonzikon 12/KJ dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan kemudian Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat dari Danyonzikon 12/KJ Nomor : B/65/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang jawaban surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/218/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa An. Praka Heri Purnomo Nrp. 31990304080480, Ta Angru-1 Kesatuan Yonzikon 12/KJ, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif Nama : Heri Purnomo, Pangkat /Nrp Praka/3199030408480Ta Angru-1 Ton II Kompi C 12/KJ hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai sekarang secara berturut-turut, sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.

4. Bahwa benar menurut para Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang terhadap anggota di Kesatuannya terhadap Koptu Bambang Suheri sebesar kurang lebih Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi upaya satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkaranya ke penyidik Denpom II/4 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 dan sampai perkara ini dilaporkan ke Penyidik Dandepom II/4 Palembang Nomor : LP-34/A-34/X/2013/II-4 tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuannya, Negara RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonzikon 12/KJ dan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 7 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian pula mengenai penjatuhan pidananya sependapat dengan Oditur Militer namun, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Heri Purnomo adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Praka Nrp. 31990304080080, Ta Angru 1 Ton II Kompi C.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Angru 1 Ton II Kompi C Kesatuan Yonzikon 12/KJ masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Danyonzikon 12/KJ selaku Papera Nomor : Kep/52/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua, *ketidakhadiran tanpa ijin*.
Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Hal 8 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai sekarang secara berturut-turut, sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar menurut para Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang terhadap anggota di Kesatuannya terhadap Koptu Bambang Suheri sebesar kurang lebih Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi upaya satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkaranya ke penyidik Denpom II/4 Palembang.
5. Bahwa benar Terdak wa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 dan sampai perkara ini dilaporkan ke Penyidik Dandenpom II/4 Palembang Nomor : LP-34/A-34/X/2013/II-4 tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Maret 2014 hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang ditugaskan berperang dengan negara lain.

Hal 9 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Maret 2014 secara berturut-turut sama dengan 223 (dua ratus dua puluh tiga) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 223 (dua ratus dua puluh tiga) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila waktu melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi putusan.mahkamahagung.go.id pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya yaitu :

Hal 10 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

Hal-hal yang meringankan : N i h i l.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kadar kedisiplinan anggota lain.
4. Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis menilai Terdakwa sudah tidak ada niaat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa An. Praka Heri Purnomo adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yo pasal 26 KUHPM pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

319903040800480 Ta. Angra. I. Top. II Kompi C Yonzikon 12/KJ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonzikon 12/KJ An. Terdakwa, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Hal 11 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

Demikian di putuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk Nrp. 11020014330876 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati, SH, MH

Abdul Halim, SH

Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

Mayor Chk NRP.11020014330876

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169



Hal 12 dari 12 hal PUT Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2014

Demikian di putus pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk Nrp. 11020014330876 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-I

ttd

Kus Indrawati, SH, MH

Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, SH

Mayor Chk NRP.11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id